



PUTUSAN

Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

Suryani binti Mustafa Kasim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Wings, tempat tinggal di Jalan Veteran Gang Pasundan, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nakoda Rikardo bin Yakop Andis Sulu, BA, SH, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal terakhir di Jalan GM. Situt Gang Sadewa RT.047 RW. 019 No. 39, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Hal.1 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/08/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai Maret 2014
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Hyota Gabil Muza Sulu, lahir 23 April 2011 sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Agustus 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja

Hal.2 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat, sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat seperti menampar dan meninju Penggugat, Tergugat juga sering merusak barang yang ada di dekat Tergugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2014 yang disebabkan Tergugat tersinggung saat Penggugat menasehati Tergugat agar bekerja yang hingga akhirnya Tergugat memukul Penggugat;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
9. Bahwa, karena saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat telah pergi akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal pada alamat tersebut diatas;
10. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hal.3 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Nakoda Rikardo bin Yakop Andis Sulu, BA, SH) terhadap Penggugat (Suryani binti Mustafa Kasim);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 27 Oktober 2015 dan 27 Nopember 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Daerah Citra Singkawang, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal.4 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/08/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat pernyataan yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 19 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa suaminya nama Nakoda Rikardo telah pergi meninggalkannya selama 1 tahun 7 bulan dimana surat pernyataan tersebut diregister oleh Lurah Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Irma binti Suwandi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perwira, Rt.011/RW.004, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Suryani dan kenal juga dengan Tergugat bernama Nakoda Rikardo;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal.5 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bengkayang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat lah yang harus bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, selain itu Tergugat juga sering keluar malam main warnet hingga pulang subuh dan Tergugat juga kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, malah saya pernah tiga kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya;

Hal.6 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi tidak berhasil mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Rio Haidir bin Syahril, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Pasundan, No.23, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Suryani dan kenal juga dengan Tergugat bernama Nakoda Rikardo;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.7 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat hampir setiap malam keluar dan main warnet, selain itu Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah keluarga ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa masalah memukul, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak diketahui alamatnya secara pasti;
- Bahwa kalau masalah mencari, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti tersebut dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal.8 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga dapat dikategorikan dalam perkara “gaib”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal.9 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak pertengahan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas berusaha dan bekerja sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat, tempramen yang berlebihan sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik seperti menampar, meninju bahkan juga sering merusak barang yang ada. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada Maret 2014 yang disebabkan Tergugat tersinggung saat Penggugat menasehati Tergugat agar bekerja hingga akhirnya Tergugat memukul Penggugat. Bahwa sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun 7 bulan tidak pulang dan tidak pula memberi kabar berita, begitu pula Tergugat tidak ada meninggalkan barang/harta yang dapat dijual untuk keperluan hidup Penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Irma binti Suwandi dan Rio Haidir bin Syahril. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah

Hal.10 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang tercatat perkawinannya di kantor urusan agama Kecamatan bengkayang;
- Bahwa semula rumah tangga harmonis, selanjutnya tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat lah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun tidak pulang dan tidak memberi kabar keberadaannya;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut tidak ada meninggalkan barang/harta yang berharga untuk dijual guna menutupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat baik kepada keluarga Tergugat maupun terhadap teman-temannya, namun mereka semua tidak mengetahuinya;

Hal.11 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasehati Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat lah yang berusaha untuk menutupi kebutuhan keluarga dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Tergugat telah pergi selama 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat telah melalaikan tanggungjawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga

Hal.12 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sulit untuk diperbaiki. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal.13 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيئة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri
tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,
maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan
Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan,
maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum
Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera
Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan
guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal.14 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nakoda Rikardo bin Yakop Andis Sulu, BA, SH) terhadap Penggugat (Suryani binti Mustafa Kasim);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal.15 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1437 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

TTD

2. Arsyad, S.H.I,

KETUA MAJELIS,

TTD

Nurjanah, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Zunainah Zaudji

Hal.16 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 286.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bengkayang

H. Junaidi. SH

Hal.17 dari 17 Put.No.0349/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)